

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, atau penelitian yang langsung dari informan, yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena disanalah penulis menemukan kasus dalam praktik gadai rumah yang digadaikan kembali.

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 71.

<sup>2</sup> Diena, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali (Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus)," hlm. 7.

Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui. Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang di ajukan, data tersebut berupa data:

- a. Data tentang praktik gadai rumah di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Data tentang faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali rumah yang di miliknya di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek yang berasal dari data yang diperoleh, ketika penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, sehingga sumber data disebut informan yaitu narasumber yang terkait dengan praktik gadai rumah ini baik pertanyaan lisan maupun tertulis.<sup>3</sup> Adapun informan dalam 2 kasus ini terdapat 6 orang yang mana dalam 1 kasus terdiri dari 3 orang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada

---

<sup>3</sup> Ananta, "Praktik Penggadaian Barang Yang Sudah Digadaikan Pada Kredit Macet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Ds. Pilangsari Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro," hlm. 19.

informan yang terdiri dari pemilik rumah, penerima gadai dan pihak ketiga atau orang yang menerima gadai kembali.<sup>4</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>5</sup>

## E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data dengan menggunakan cara-cara tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah

---

<sup>4</sup> Anisa Dian Mila Diena, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali ( Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus )” (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 9.

<sup>5</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 150.

catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>6</sup>

- b. Deskripsi data, yaitu penyajian data dengan menggambarkan hasil penelitian secara jelas dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan temuan penelitian.
- c. Matriks, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kolom dan lajur dalam rangka penyerdehanaan data yang diperoleh dalam penelitian untuk mempermudah analisis.

## 2. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik gadai rumah yang di gadaikan kembali.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Mila Diena, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali ( Studi Kasus Di Kelurahan Gisting Atas Kabupaten Tanggamus )," hlm. 10.

<sup>7</sup> Dian Mila Diena, hlm. 11.